

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JARINGAN ADVOKASI
MASYARAKAT BORNEO DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

**Muhammad Ramdhani Asni
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta, non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau Prodeo. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi

Masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu; minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo, anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo berbayar, terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo, kurangnya dukungan pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sehingga dana yang digunakan menjadi dana pribadi.

Kata kunci : LBH JAMB, masyarakat kurang mampu, Implementasi.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena disebut secara tegas dan resmi dalam konstitusi dalam Negara Republik Indonesia, maka hak tersebut di kualifikasi sebagai hak konstitusional hak warga negara.

Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini mencangkup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para Advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga Bantuan Hukum.

Bantuan hukum merupakan hak kontitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat *non derogable right*, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang

Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17,18,19 dan 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Kovenan Hak-Hak sipol International Covenant and Political Right). Pasal 16 dan pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).¹

Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum yang berdasarkan undang-undang.² Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara *litigasi* dan *non litigasi*. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana,perdata,dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

¹ YLBHI dan PSHK, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta:YLBHI, hlm.47

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.³

Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.⁴

Kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidak mampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.⁵

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo merupakan salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sudah banyak perkara baik itu Perdata maupun Pidana yang dilakukan pendampingan Lembaga Bantuan Jaringan Advokasi

Masyarakat Borneo terhadap masyarakat kurang mampu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan berjudul :
“ PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JARINGAN ADVOKASI MASYARAKAT BORNEO DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU “

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini merupakan

³ Pasal (1)Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 : tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

⁴ Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999

⁵ Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012, Bantuan Hukum Untuk Semua, Jakarta: Open Society Justice, hlm.7

penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dan juga menggunakan pendapat para ahli dibidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan sosiologis dengan cara meneliti pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Hukum adalah dari mana Bahan Hukum itu dapat diperoleh, dengan kata lain sumber Bahan Hukum yaitu

subjek atau objek penelitian dimana darinya akan memperoleh Bahan Hukum. Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

Sumber hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan informasi penelitian, serta melakukan pengamatan lapangan. Dengan cara observasi dan wawancara (Interview) yaitu penelitian langsung kelapangan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada informan penelitian dalam mendapatkan keterangan yang jelas.

Bahan skunder adalah Bahan yang diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah study dokumen. Sumber hukum skunder antara lain, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari LBH JAMB.

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Hukum yang digunakan oleh penulis yaitu merangkum bahan dari studi kepustakaan seperti buku, Makalah, Artikel, Web, Jurnal. Selanjutnya setelah bahan hukum tersebut terkumpul maka diolah secara sistematis dan terukur sesuai dengan yang terdapat dalam penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, namun terlebih dahulu penulis tegaskan kembali tentang Lembaga Bantuan Hukum serta peran Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa Lembaga Bantuan Hukum berarti sebagai segala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat- nasehat hukum yang di perlukan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya *finacial* yang cukup. Lembaga Bantuan Hukum juga memiliki peran tersendiri, yaitu mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

Hasil wawancara peneliti tentang peran lembaga bantuan hukum Jaringan Advokasi

Masyarakat Borneo dalam Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah sebagai berikut:

Bapak Sabrianto, SH selaku Direktur Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo menuturkan bahwa:

“Ketika kita mengartikan Lembaga Bantuan Hukum sebagai *legal aid*, itu sangat sempit artinya karena hanya sebatas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun itu tidak hanya terbatas pada itu saja, ada yang dimaksud *legal asisten*, pemberian yang bisa dilakukan kepada masyarakat yang mampu. Kemudian berbicara peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum itu memberikan peranan penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Kota Samarinda yakni: bisa dilakukan dalam lingkup litigasi dan nonlitigasi. Terkait non litigasi penyuluhan hukum, penyuluhan hukum itu di *education* kepada masyarakat yang tidak mampu itu sudah diatur pada Undang- Undang itu sendiri, dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Mediasi ke masyarakat yang membutuhkan. Litigasi, Advokat memberikan bantuan hukum dengan pendampingan, mulai pengajuan gugatan, pemeriksaan di persidangan sampai putusan.”⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

Berdasarkan wawancara dari responden tersebut dapat diketahui bahwa lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo memberi peran sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Adapun peran lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo bisa yang bisa kita lihat yaitu pada saat wawancara dengan Ibu Yulisa Wineyni, S.H sebagai Direktur Non Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dilihat pada perkara yang ditangani oleh lembaga LBH JAMB secara cuma-cuma yaitu:⁷

Dalam kasus Perkara Nomor 901 / Pid.Sus / 2019 / PN.Smr, bisa kita lihat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam mendampingi clientnya betul betul maksimal sampai pada putusan.

Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa saudara Andrias Maulana Alias Andreas bin Asmuni yang merupakan warga Masyarakat Kota Samarinda, telah ditangkap pada tanggal 4 November 2018 dengan kasus tindak pidana menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa ditahan Rutan oleh ; penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018, kemudian penyidik perpanjangan oleh

penuntut umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018, kemudian penuntut umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan dilimpahkan kepengadilan, kemudian Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018, kemudian Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.

Ketika kita lihat kasus saudara Andreas Maulana Alias Andreas Bin Asmuni ini, bahwasanya cukup lama persidangannya sampai ia mendapatkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Saudara Andreas Maulana Alias Andreas Bin Asmuni atau terdakwa kemudian di dampingi oleh penasihat hukum Sabrianto, S.H, Advokat LBH JAMB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019

Penasihat hukum dari saudara Andreas Maulana Alias Andreas Bin Asmuni ini merupakan Advokat dari lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo yang sekaligus sebagai Direktur Litigasi dari lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo.

Walaupun dalam kasus saudara Andreas Maulana Alias Andreas Bin Asmuni ini tidak dimenangkan, karena setidaknya mendampingi terdakwa itu bukan

⁷ Wawancara Ibu Yulisa Wineyni, S.H, Direktur LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

semata-mata mau membebaskan jika memang dia pelakunya. Ketika jadi pendamping hukum seidaknya hak-hak orang bisa tetap di bela atau dipertahankan, proses hukumnya juga bisa ada kepastian dengan cepat.⁸

Dalam meminta perlindungan hukum, juga ada syarat yang harus dipenuhi menurut responden adalah sebagai berikut:

Bapak Sabrianto, S.H selaku Direktur Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo menuturkan bahwa:

“Syarat formal yang harus dipenuhi tidak jauh berbeda dengan syarat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Pertama, mengajukan secara tertulis terkait perkara apa yang ingin di bantu, apakah pidana atau perdata. Kedua, semua perkara yang masuk diseleksi apakah diterima atau tidak, ketika lembaga bantuan hukum sudah merespon untuk menerima atau menolak pengajuan tertulis maka ditentukan kasus tersebut berbayar atau tidaknya. Selanjutnya, orang yang ingin meminta perlindungan hukum maka harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, namun dalam Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo ini bukan syarat mutlak karena LBH JAMB bukan merupakan LBH yang terakreditasi yang serta merta mengikuti pada Undang-undang yang ditetapkan, namun di dalam LBH JAMB, hanya

melihat apakah para pencari keadilan ini pantas atau tidak untuk diberikan bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma).”⁹

Syarat yang harus dipenuhi pencari bantuan hukum kepada LBH yaitu mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari tempat atau daerah asalnya.”

Berdasarkan wawancara dari kedua responden dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pencari keadilan ketika ingin meminta bantuan kepada LBH JAMB diantaranya adalah mengajukan perkara secara tertulis dan melampirkan surat keterangan tidak mampu.

B. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu

Dalam pemberian bantuan hukum, tentunya tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi. Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi

⁸ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H. Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H. Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo tentunya juga mengalami beberapa kendala dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Hal ini dapat diketahui dari penuturan responden sebagai berikut:

Bapak Sabrianto, S.H. selaku Direktur Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo menuturkan bahwa:

Minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya berbayar sehingga dia tidak meminta bantuan hukum. Selanjutnya, kendalanya berada pada lingkup LBH itu sendiri, seperti LBH JAMB masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya dari pemerintah. LBH JAMB belum terakreditasi, jadi belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, jadi dana yang digunakan dalam LBH JAMB menjadi dana pribadi.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan

Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam memberikan bantuan hukum mengalami beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum, anggapan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum yang berbayar, kurangnya dukungan pemerintah terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang belum terakreditasi, serta penggunaan dana pribadi dalam menangani kasus-kasus dari para pencari keadilan.

Terkait dengan penanganan kasus di lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dapat diketahui dari:

Bapak Sabrianto, S.H. Selaku Direktur Litigasi LBH JAMB menuturkan bahwa:

“Jumlah kasus yang ditangani oleh LBH JAMB adalah sekitar 30 kasus per tahun, kasus tersebut tidak mutlak 30 (Tiga Puluh) terus, kasus yang ditangani bisa saja melebihi angka tersebut. Kasus tertentu yang tidak diterima menjadi penilaian dalam LBH, karena tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak.”¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam hitungan tahunnya menangani 30 (Tiga Puluh) kasus atau lebih, sedangkan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H. Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H. Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa empat sampai lima kasus dalam sebulan.

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia terutama bagi lapisan masyarakat miskin. Menurut M Yahya Harahap dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum sebagai *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. Jika bantuan hukum diartikan secara terpisah, bantuan berarti dana, derma, donasi, pemberian, santunan, sedekah, subsidi, sumbangan, tumpuan, pertolongan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis: peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Dalam memberi bantuan hukum tentu ada lembaga yang menanganinya yang disebut Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga ini memiliki peran memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata maupun pidana bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan

kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.¹²

Salah satu lembaga Bantuan Hukum yang berada di Kota Samarinda adalah Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo atau yang biasa disebut LBH JAMB juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum tidak hanya dalam artian sebagai *legal aid* namun juga sebagai *legal assistance*. namun yang lebih ditekankan disini adalah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu (*legal aid*) yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau prodeo.

Bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan dan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo yang tergolong masyarakat tidak mampu harus memenuhi syarat tertentu sehingga dapat diseleksi dan menerima bantuan hukum dari LBH JAMB, diantaranya sebagai berikut:¹³

¹²

www.research.net/publication/318564810Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

¹³ Wawancara dengan Bapak Sabrianto, S.H, Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

- a. Mengajukan perkara secara tertulis atau datang langsung ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo terkait kasus yang dihadapi
- b. Menyertakan surat keterangan tidak mampu dari asal atau tempat tinggalnya.

Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalannya, baik lembaga pemerintah, non pemerintah, lembaga profit, maupun lembaga non profit. Kendala ataupun yang dialami tentunya berbeda-beda dalam setiap lembaga. Selalu ada hambatan yang pasti dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga itu sendiri. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga. Pada lembaga bantuan hukum itu sendiri, kendala yang dialami biasanya terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri.

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo merupakan salah satu lembaga Bantuan Hukum yang tentunya juga menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara Cuma- Cuma kepada para pencari keadilan masyarakat tidak mampu. Kendala yang dialami Lembaga Bantuan

Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam memberi bantuan hukum secara *legal aid* adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo
- b. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo berbayar
- c. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo
- d. Kurangnya dukungan pemerintah
- e. Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah
- f. Dana yang digunakan dalam LBH JAMB menjadi dana pribadi

Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo dalam hitungan tahunnya menangani 30 (Tiga Puluh) kasus atau bahkan lebih, sedangkan kasus perdata yang ditangani seorang advokat bisa mencapai empat sampai lima kasus dalam sebulan, tidak semua perkara yang masuk serta merta langsung diterima begitu saja. Para advokat publik melakukan kelas perkara apakah kasus tersebut pantas diterima atau tidak, selain itu masyarakat juga dilayani dan

¹⁴ Sabrianto, S.H : Direktur Litigasi LBH JAMB, Samarinda 07 Oktober 2022

diberikan arahan atau sama halnya dengan konsultasi hukum.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi masyarakat Borneo dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu adalah dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau *Prodeo*.
2. Kendala yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi masyarakat Borneo dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu adalah sebagai berikut:
 - a. Minimnya pengetahuan tentang eksistensi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo
 - b. Anggapan masyarakat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo berbayar
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia di Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo

- d. Kurangnya dukungan pemerintah
- e. Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo belum terakreditasi sehingga belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah
- f. Dana yang digunakan dalam LBH JAMB menjadi dana pribadi.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis mengajukan saran terkait hasil penelitian penulis. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang tidak mampu, namun alangkah baiknya jika LBH JAMB segera terakreditasi agar bisa efektif lebih banyak memberi bantuan hukum kepada masyarakat dan lebih mendapat kepercayaan khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
2. Lebih gencar memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait eksistensi dan peran dari lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo ini serta lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkup LBH JAMB itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asiki, Zainal dan Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta., Rajawali Pers, 2012.

- Ashsofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Dillah, Philips dan Suratman. Metode Penelitian Hukum. Bandung, Alfabeta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia
- Widodo, Fajar, J. Litigasi dan Bantuan Hukum. Bandar Lampung. 2010
- Adnan, Buyung, Nasution. Bantuan Hukum Di Indonesia. Jakarta, cet.2, LP3ES, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2010. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif , dan R&W. Cet.XXV; Bandung, Alfabeta, 2017.
- Susanto Athon F. Penelitian Hukum Transformati- Partisipatoris. Malang, Setara Press, 2015.
- B. Peraturan perundang undangan**
 Undang-Undsng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- C. INTERNET**
<http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02.Awalia.pdf>
<http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum>
[www.researchgate.net/publication/318564810 Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampudalam Perspektif Teori Keadialn Bermartabat](http://www.researchgate.net/publication/318564810_Bantuan_Hukum_Bagi_Masyarakat_Tidak_Mampudalam_Perspektif_Teori_Keadialn_Bermartabat)